



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 21/MPP/Kep/I/2004 .**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU  
PENELUSURAN TEKNIS TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA  
CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 711/MPP/Kep/12/2003 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja Canai Lantai dan Produk Baja, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1/MPP/Kep/1/2004 perlu dilakukan penunjukan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran Teknis impor besi atau baja canai lantai dan produk baja;
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 711/MPP/Kep/12/2003 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja Canai Lantai dan Produk Baja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1/MPP/Kep/1/2004.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Menunjuk Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis besi atau baja canai lantai dan produk baja yang diimpor, yaitu :
1. PT. Surveyor Indonesia;
  2. PT. Superintending Company of Indonesia (PT. Persero SUCOFINDO).

- KEDUA** : Kedua Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Melakukan verifikasi atau penelusuran teknis besi atau baja canai lantainya dan produk baja yang meliputi data atau keterangan mengenai :
    - a. Negara asal barang (country of origin)
    - b. Mill Certificate
    - c. Deskripsi barang
    - d. Ukuran dan jumlah yang akan diimpor
  2. Menuangkan hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedalam bentuk Laporan Survey (LS) sebagai dokumen impor.
  3. Menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis ketentuan impor besi atau baja canai lantainya dan produk baja secara periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, cq. Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis impor besi atau baja canai lantainya dan produk baja, Surveyor dapat memungut imbalan jasa atas jasa yang diberikannya dari importir besi atau baja canai lantainya dan produk baja yang besarnya disesuaikan dengan azas manfaat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini menjadi tanggung jawab Surveyor.
- KELIMA** : Penunjukan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak menghapus kewenangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan menambah penunjukan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor besi atau baja canai lantainya dan produk baja.
- KEENAM** : Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 19 Januari 2004.

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**



*Rini Sumarno*  
**RINI SUMARNO SOEWANDI**